



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Tambela Daulay Als Bela Bin Mhd Yamin;**
2. Tempat lahir : Pasir Pangaraian;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 22 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan PKS PTPN V Sei Garo Desa Gading

Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2019 sampai

dengan tanggal 15 Agustus 2019;

3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal

16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal

30 September 2019;

5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25

Oktober 2019

6. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai

dengan tanggal 24 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H**

Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan

A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan

Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN Bkn tanggal 01 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor

418/Pid.Sus/2019/PN Bkn tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN Bkn tanggal 26

September 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAMBELA DAULAY Als BELA Bin Mhd YAMIN DAULAY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAMBELA DAULAY Als BELA Bin Mhd YAMIN DAULAY, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 4 (empat) paket diduga berisi narkotika jenis shabu;
 - 8 (delapan) lembar plastik bening pembungkus;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Djie Sam Soe warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut :
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa TAMBELA DAULAY Als BELA Bin Mhd YAMIN DAULAY pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sumber Makmur Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 20.30 Wib terdakwa datang kerumah kontrakan saksi ARIF RAHMAN (dalam penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Sumber Makmur Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis shabu dari saksi ARIF RAHMAN, setelah terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok merk Djie Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket diduga berisi narkoba jenis shabu dan 8 (delapan) lembar plastik bening pembungkus, kemudian barang tersebut terdakwa simpan didapur rumah milik saksi ARIF RAHMAN dan terdakwa menumpang tidur dirumah saksi ARIF RAHMAN, dan dirumah tersebut juga ada saksi MUHAMMAD BUDI (dalam penuntutan terpisah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira jam 16.00 Wib datang saksi BENNY REJA, SH dan saksi EDRI (masing-masing Penyidik di Polres Kampar) yang telah melakukan pengembangan kasus terhadap saksi ADITYA PRAMUDITA yang telah ditangkap terlebih dahulu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan, dan benar para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) buah kotak rokok merk Djie Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket diduga berisi narkoba jenis shabu dan 8 (delapan) lembar plastik bening pembungkus, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang terdakwa ambil dari saksi ARIF RAHMAN, rencananya akan terdakwa jual kembali dimana apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah habis terjual barulah akan terdakwa setor uangnya kepada saksi ARIF RAHMAN;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 50/IL.02.5106/2019 Tanggal 13 Juni 2019, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,11 (satu koma sebelas) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram, untuk bahan pemeriksaan laboratories;
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) Gram adalah sebagai pembungkus barang bukti;

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu adalah 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.06.19.2104 Tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manejer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti *Positif* mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa TAMBELA DAULAY Als BELA Bin Mhd YAMIN DAULAY pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sumber Makmur Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 20.30 Wib terdakwa datang kerumah kontrakan saksi ARIF RAHMAN (dalam penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Sumber Makmur Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis shabu dari saksi ARIF RAHMAN, setelah terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok merk Djie Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket diduga berisi narkoba jenis shabu dan 8 (delapan) lembar plastik bening pembungkus, kemudian barang tersebut terdakwa simpan didapur rumah milik saksi ARIF RAHMAN dan terdakwa menumpang tidur dirumah saksi ARIF RAHMAN, dan dirumah tersebut juga ada saksi MUHAMMAD BUDI (dalam penuntutan terpisah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira jam 16.00 Wib datang saksi BENNY REJA, SH dan saksi EDRI (masing-masing Penyidik di Polres Kampar) yang telah melakukan pengembangan kasus terhadap saksi ADITYA PRAMUDITA yang telah ditangkap terlebih dahulu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan, dan benar para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) buah kotak rokok merk Djie Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket diduga berisi narkoba jenis shabu dan 8 (delapan) lembar plastik bening pembungkus, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 50/IL.02.5106/2019 Tanggal 13 Juni 2019, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,11 (satu koma sebelas) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram, untuk bahan pemeriksaan laboratories;
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) Gram adalah sebagai pembungkus barang bukti;

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu adalah 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;

- Bahwa narkotika jenis shabu yang terdakwa ambil dari saksi ARIF RAHMAN, rencananya akan terdakwa jual kembali dimana apabila narkotika jenis shabu tersebut sudah habis terjual barulah akan terdakwa setor uangnya kepada saksi ARIF RAHMAN;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.06.19.2104 Tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manejer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti *Positif* mengandung *Met*

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BENNY REJA SH Alias BENNY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa, saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa, pada Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Sumber Makmur Baru Desa Sumber Makmur Kec. Tapung Kab. Kampar tepatnya dirumah kontrakan ARIF RAHMAN Als ARIF, Terdakwa bersama dengan Sdr MUHAMMAD BUDI ISKANDAR Als BUDI dan Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF telah ditangkap oleh saksi BENNY REJA, SH bersama dengan Sdr EDRI yang dipimpin oleh KBO Sat Resnarkoba IPDA NOVRIS.H. SIMANJUNTAK, SH, MH;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF ditemukan yaitu 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik bening, kemudian 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna Hitam dengan Simcard 081266656917, sedangkan atas Sdr MUHAMMAD BUDI ISKANDAR Als BUDI ditemukan 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus dan terhadap Terdakwa yang diamankan yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 8 (delapan) lembar plastik bening pembungkus;

- Bahwa, penangkapan Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF tersebut diawali pada Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira jam 15.30 Wib di Jalan Caltex PTPN V PKS Sei Garo Desa Gading Sari Kec. Tapung Kab. Kampar yang mana dari Sdr ADITYA PRAMUDITA Als ADIT telah diamankan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang berisikan 1 (satu) pakat diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening, 3 (tiga) buah plastik bening, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor F1ZR warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5728 FS dan Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF selanjutnya saksi BENNY REJA, SH bersama dengan Sdr EDRI yang dipimpin oleh KBO Sat Resnarkoba IPDA NOVRIS.H. SIMANJUNTAK, SH, MH menuju ke rumah Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF yang terletak di Jalan Sumber Makmur Baru Desa Sumber Makmur Kec. Tapung Kab. Kampar dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF sekira jam 16.00 Wib yang mana pada saat itu dirumah tersebut

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diamankan Sdr MUHAMMAD BUDI ISKANDAR Als BUDI dan Terdakwa;

- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh aparat desa setempat kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, kemudian 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna Hitam dengan Simcard 081266656917 yang diakui kepemilikan oleh Terdakwa, sedangkan dari Sdr MUHAMMAD BUDI ISKANDAR Als BUDI ditemukan 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus dan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 8 (delapan) lembar plastik bening pembungkus yang mana diakui kepemilikan oleh mereka bertiga yang mana semuanya ditemukan di dapur rumah Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF;
- Bahwa, Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF memperoleh narkotika jenis shabu tersebut yaitu dari Sdr REGAR, sedangkan Sdr MUHAMMAD BUDI ISKANDAR Als BUDI dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF;
- Bahwa, cara Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr REGAR yaitu dengan cara menghubungi Sdr REGAR melalui Handphone dan selanjutnya Sdr REGAR menyuruh kaki tangannya untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr MUHAMMAD BUDI ISKANDAR Als BUDI cara memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF yaitu sebelumnya Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF memberi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang mana seberat 1 (satu) Gram kepada Sdr MUHAMMAD BUDI ISKANDAR Als BUDI dan kemudian membagi menjadi beberapa paket yang mana selanjutnya dijual dan setelah habis barulah Sdr MUHAMAD BUDI ISKANDAR setor uangnya kepada Terdakwa sedangkan cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF juga sama seperti Sdr MUHAMMAD BUDI ISKANDAR Als BUDI yaitu sebelumnya Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF memberi paketan diduga berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yang mana kemudian dijual paketan tersebut lalu setelah habis barulah disetor uangnya kepada Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF;
- Bahwa, Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr REGAR (Panggilan) tersebut yaitu sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa, Terdakwa, Sdr MUHAMMAD BUDI ISKANDAR Als BUDI dan Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF, tidak ada memiliki izin dalam membeli, menjual, menguasai, menyimpan serta memiliki dan membawa atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **EDRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa, saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Sumber Makmur Baru Desa Sumber Makmur Kec. Tapung Kab. Kampar tepatnya dirumah kontrakan ARIF RAHMAN Als ARIF, Terdakwa bersama dengan Sdr MUHAMMAD BUDI ISKANDAR Als BUDI dan Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF telah ditangkap oleh saksi BENNY REJA, SH bersama dengan Sdr EDRI yang dipimpin oleh KBO Sat Resnarkoba IPDA NOVRIS.H. SIMANJUNTAK, SH, MH;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF ditemukan yaitu 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, kemudian 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna Hitam dengan Simcard 081266656917, sedangkan atas Sdr MUHAMMAD BUDI ISKANDAR Als BUDI ditemukan 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus dan terhadap Terdakwa yang diamankan yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 8 (delapan) lembar plastik bening pembungkus;
- Bahwa, penangkapan Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF tersebut diawali pada Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira jam 15.30 Wib di Jalan Caltex PTPN V PKS Sei Garo Desa Gading Sari Kec. Tapung Kab. Kampar yang mana dari Sdr ADITYA PRAMUDITA Als ADIT telah diamankan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang berisikan 1 (satu) pakat diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening, 3 (tiga) buah plastik bening, 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Oppo warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor F1ZR warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5728 FS dan Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF selanjutnya saksi BENNY REJA, SH bersama dengan Sdr EDRI yang dipimpin oleh KBO Sat Resnarkoba IPDA NOVRIS.H. SIMANJUNTAK, SH, MH menuju ke rumah Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF yang terletak di Jalan Sumber Makmur Baru Desa Sumber Makmur Kec. Tapung Kab. Kampar dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF sekira jam 16.00 Wib yang mana pada saat itu dirumah tersebut juga diamankan Sdr MUHAMMAD BUDI ISKANDAR Als BUDI dan Terdakwa;

- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh aparat desa setempat kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, kemudian 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna Hitam dengan Simcard 081266656917 yang diakui kepemilikan oleh Terdakwa, sedangkan dari Sdr MUHAMMAD BUDI ISKANDAR Als BUDI ditemukan 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus dan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 8 (delapan) lembar plastik bening pembungkus yang mana diakui kepemilikan oleh mereka bertiga yang mana semuanya ditemukan di dapur rumah Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF memperoleh narkotika jenis shabu tersebut yaitu dari Sdr REGAR, sedangkan Sdr MUHAMMAD BUDI ISKANDAR Als BUDI dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF;
- Bahwa, cara Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr REGAR yaitu dengan cara menghubungi Sdr REGAR melalui Handphone dan selanjutnya Sdr REGAR menyuruh kaki tangannya untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr MUHAMMAD BUDI ISKANDAR Als BUDI cara memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF yaitu sebelumnya Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF memberi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang mana seberat 1 (satu) Gram kepada Sdr MUHAMMAD BUDI ISKANDAR Als BUDI dan kemudian membagi menjadi beberapa paket yang mana selanjutnya dijual dan setelah habis barulah Sdr MUHAMAD BUDI ISKANDAR setor uangnya kepada Terdakwa sedangkan cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF juga sama seperti Sdr MUHAMMAD BUDI ISKANDAR Als BUDI yaitu sebelumnya Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF memberi paketan diduga berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yang mana kemudian dijual paketan tersebut lalu setelah habis barulah disetor uangnya kepada Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF;
- Bahwa, Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr REGAR (Panggilan) tersebut yaitu sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa, Terdakwa, Sdr MUHAMMAD BUDI ISKANDAR Als BUDI dan Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF, tidak ada memiliki izin dalam membeli,

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, menguasai, menyimpan serta memiliki dan membawa atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

3. MUHAMMAD BUDI ISKANDAR Als BUDI Bin RAMIDI dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa, saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan Sumber Makmur Desa Sumber Makmur Kec. Tapung Kab. Kampar tepatnya rumah kontrakan Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Kampar;
- Bahwa, pada saat saksi dilakukan penangkapan ditemukan adalah 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus;
- Bahwa, 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus ditemukan didapur rumah kontrakan Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF tepatnya di dekat pintu dapur;
- Bahwa, saksi memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF dengan cara membeli Narkotika sebanyak 4 kali;
- Bahwa, saksi sudah tidak ingat lagi kapan membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF, yang saksi ingat terakhir kali yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira jam 11.00 Wib di rumah kontrakan Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 4 (empat) paket diduga berisi narkotika jenis shabu, 8 (delapan) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Djie Sam Soe warna hitam sedangkan dari Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF yang diamankan yaitu 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam)

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, kemudian 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna Hitam dengan Simcard 081266656917;

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

4. **ARIF RAHMAN Als ARIF Bin WAGIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan Sumber Makmur Desa Sumber Makmur Kec. Tapung Kab. Kampar tepatnya rumah kontrakan saksi, Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF Bin WAGIMAN bersama dengan Terdakwa dan MUHAMMAD BUDI ISKANDAR Als BUDI telah ditangkap oleh saksi BENNY REJA, SH bersama dengan Sdr EDRI yang dipimpin oleh KBO Sat Resnarkoba IPDA NOVRIS.H. SIMANJUNTAK, SH, MH yang kesemuanya adalah pihak Kepolisian Kampar;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF Bin WAGIMAN ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, kemudian 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna Hitam dengan Simcard 081266656917;
- Bahwa, pemilik dari 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, kemudian 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, dan 1 (satu) unit

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Samsung warna Hitam dengan Simcard 081266656917 adalah milik Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF Bin WAGIMAN;

- Bahwa, lokasi ditemukannya 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, kemudian 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan penjualan adalah di lantai dapur samping tabung gas sedangkan 1 (satu) unit handphone Samsung warna Hitam dengan Simcard 081266656917 ditemukan di saku celana Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF Bin WAGIMAN;
- Bahwa, Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF Bin WAGIMAN memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr REGAR sebanyak 4 kali;
- Bahwa, Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF Bin WAGIMAN menghubungi Sdr REGAR melalui Handphone dan selanjutnya Sdr REGAR menyuruh kaki tangannya untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa bertemu dengan kaki tangan Sdr REGAR sesuai dengan arahan kaki tangannya tersebut;
- Bahwa, kemudian Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF Bin WAGIMAN menjual lagi Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan Sdr MUHAMMAD BUDI ISKANDAR Als BUDI;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF Bin WAGIMAN sudah lebih kurang 3 kali sedangkan Sdr MUHAMMAD BUDI ISKANDAR Als BUDI membeli narkotika jenis shabu yaitu sudah sekira 4 atau 6 kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Selasa Tanggal 11 Juni 2019 sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan Sumber Makmur Desa Sumber Makmur Kec. Tapung Kab. Kampar tepatnya rumah kontrakan Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF Bin WAGIMAN Terdakwa bersama dengan Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF Bin WAGIMAN dan MUHAMMAD BUDI ISKANDAR Als BUDI telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Kampar;
- Bahwa, pada saat saksi dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 8 (delapan) lembar plastik bening pembungkus;
- Bahwa, lokasi ditemukannya 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 8 (delapan) lembar plastik bening pembungkus ditemukan didapur rumah kontrakan Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF Bin WAGIMAN tepatnya di dekat pintu dapur;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu yaitu dari Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF Bin WAGIMAN dengan cara membeli dan kemudian saksi jual paket tersebut lalu setelah habis barulah saksi setor uangnya kepada Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF Bin WAGIMAN;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 kali membeli dari Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF Bin WAGIMAN sebanyak $\frac{1}{2}$ Jie / Gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket diduga berisi narkotika jenis shabu;
- 8 (delapan) lembar plastik bening pembungkus;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan Sumber Makmur Desa Sumber Makmur Kec. Tapung Kab. Kampar tepatnya rumah kontrakan Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF Bin WAGIMAN, Terdakwa bersama dengan Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF Bin WAGIMAN dan MUHAMMAD BUDI ISKANDAR Als BUDI telah ditangkap oleh saksi BENNY REJA, SH bersama dengan Sdr EDRI yang dipimpin oleh KBO Sat Resnarkoba IPDA NOVRIS.H. SIMANJUNTAK, SH, MH yang kesemuanya adalah pihak Kepolisian Kampar;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF Bin WAGIMAN ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, kemudian 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna Hitam dengan Simcard 081266656917;
- Bahwa, benar pemilik dari 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, kemudian 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna Hitam dengan Simcard 081266656917 adalah milik Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF Bin WAGIMAN;
- Bahwa, benar Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF Bin WAGIMAN memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr REGAR sebanyak 4 kali;
- Bahwa, benar Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF Bin WAGIMAN menghubungi Sdr REGAR melalui Handphone dan selanjutnya Sdr REGAR menyuruh kaki tangannya untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF Bin WAGIMAN lalu Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF Bin

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAGIMAN bertemu dengan kaki tangan Sdr REGAR sesuai dengan arahan kaki tangannya tersebut;

- Bahwa, benar kemudian Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF Bin WAGIMAN menjual lagi Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan Sdr MUHAMMAD BUDI ISKANDAR Als BUDI;
- Bahwa, benar Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF Bin WAGIMAN sudah lebih kurang 3 kali sedangkan Sdr MUHAMMAD BUDI ISKANDAR Als BUDI membeli narkotika jenis shabu yaitu sudah sekira 4 atau 6 kali;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 50/IL.02.5106/2019 Tanggal 13 Juni 2019, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,11 (satu koma sebelas) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram, untuk bahan pemeriksaan laboratories;
 - Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) Gram adalah sebagai pembungkus barang bukti;

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis Shabu adalah 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.06.19.2104 Tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manejer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti *Positif* mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Tambela Daulay Als Bela Bin Mhd Yamin** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara menurut hukum dan keyakinan;

2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 88 KUHP Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti otentik Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang Narkotika pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan Kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UUN) bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-undang Narkotika saja, yakni Pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 dan kejahatan permufakatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan pasal-pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 tersebut;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira Pukul 16.00 Wib di

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sumber Makmur Desa Sumber Makmur Kec. Tapung Kab. Kampar tepatnya rumah kontrakan Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF Bin WAGIMAN, Terdakwa bersama dengan Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF Bin WAGIMAN dan MUHAMMAD BUDI ISKANDAR Als BUDI telah ditangkap oleh saksi BENNY REJA, SH bersama dengan Sdr EDRI yang dipimpin oleh KBO Sat Resnarkoba IPDA NOVRIS.H. SIMANJUNTAK, SH, MH yang kesemuanya adalah pihak Kepolisian Kampar;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF Bin WAGIMAN ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, kemudian 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna Hitam dengan Simcard 081266656917;

Menimbang, bahwa pemilik dari 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya terdapat 36 (tiga puluh enam) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, kemudian 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna Hitam dengan Simcard 081266656917 adalah milik Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF Bin WAGIMAN, dimana Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF Bin WAGIMAN memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr REGAR sebanyak 4 kali dengan cara menghubungi Sdr REGAR melalui Handphone dan selanjutnya Sdr REGAR menyuruh kaki tangannya untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF Bin WAGIMAN lalu Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF Bin WAGIMAN bertemu dengan kaki tangan Sdr REGAR sesuai dengan arahan kaki tangannya tersebut, selanjutnya Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF Bin

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAGIMAN menjual lagi Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan Sdr MUHAMMAD BUDI ISKANDAR Als BUDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr ARIF RAHMAN Als ARIF Bin WAGIMAN sudah lebih kurang 3 kali sedangkan Sdr MUHAMMAD BUDI ISKANDAR Als BUDI membeli narkotika jenis shabu yaitu sudah sekira 4 atau 6 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 50/IL.02.5106/2019 Tanggal 13 Juni 2019, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,11 (satu koma sebelas) gram, dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram, untuk bahan pemeriksaan laboratories;
- Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) Gram adalah sebagai pembungkus barang bukti;

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu adalah 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.06.19.2104 Tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manejer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti *Positif* mengandung *Met Amphetamin* yang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,11 (satu koma sebelas) gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu sebagai seorang Petani dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan permufakatan menerima Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I, dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga berisi narkoba jenis shabu, 8 (delapan) lembar plastik bening pembungkus dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Djie Sam Soe warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tambela Daulay Als Bela Bin Mhd Yamin**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket diduga berisi narkotika jenis shabu;
 - 8 (delapan) lembar plastik bening pembungkus;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Djie Sam Soe warna hitam; **Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **05 Nopember 2019**, oleh kami, **Meni Warlia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nurafriani Putri, S.H., Ira Rosalin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R.Sianturi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Wulan Widari Indah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurafriani Putri, S.H.

Meni Warlia, S.H., M.H.,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova R.Sianturi, S.H.